



PUTUSAN

NOMOR : 630/PID.SUS/2018/PT MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AKBAR AGUS Bin AGUS;
Tempat Lahir : Marone Kab. Pinrang;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ternate No. 4 Kec. Wajo Kota
Makassar/Dusun Lebbo Kec. Duampanua
Kab. Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (tamat);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum bernama Drs. ING. Andi Ware, SH.,MH., berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 1 Oktober 2018, Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN Mks untuk mendampingi terdakwa selama dalam persidangan ;

Terdakwa Akbar Agus Bin Agus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Hal. 1 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 14 Desember 2018 Nomor : 630/PID.SUS/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 14 Desember 2018, Nomor: 630/PID.SUS/2018/PT MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara.: PDM- 91/Pel/Euh.2/09/2018 tanggal 7 September 2018 sebagai berikut;

PERTAMA

Hal. 2 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



----- Bahwa ia terdakwa **AKBAR AGUS Bin AGUS** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Serui Kec. Wajo Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat netto awal 0,0731 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu dari Sdr. Asrul (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya shabu-shabu tersebut di bawa terdakwa ke pantai Losari, sesampainya di pantai Losari terdakwa bertemu dengan saksi Rahmat Alias Aco dan saksi Andi M. Riyandi yang mana saksi rahmat Alias Aco dan saksi Andi M. Riyandi menawarkan untuk mengantar pulang terdakwa dengan cara berboncengan 3 (tiga) namun pada saat melintas di Jalan Serui Kec. Wajo kota Makassar tiba-tiba motor yang membawa terdakwa langsung dihentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan pemantauan wilayah dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Sdr. Rahmat Alias Aco dan Sdr. Andi M. Riyandi dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) plastik kosong di dalam genggam tangan kiri terdakwa sedangkan untuk saksi Rahmat Alias Aco dan saksi Andi M. Riyandi tidak ditemukan barang bukti apapun dan setelah dilakukan interogasi terhadap

Hal. 3 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) plastik kosong adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Asrul (DPO) sehingga terdakwa beserta barang bukti dan saksi Rahmat Alias aco dan saksi Andi M. Riyandi langsung dibawa ke kantor Polsek Wajo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 2634/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat awal 0,0731 gram, dan Urine milik AKBAR AGUS Bin AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong dan urine milik RAHMAT Alias ACO Bin JUMARDIN dan ANDI M. RIYANDI RIFTU Alias YOYO Bin MUH. RIFTU tidak mengandung Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AKBAR AGUS Bin AGUS** pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 4 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Sungai Saddang Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang menggunakan Pirex/ kaca kemudian shabu-shabu diletakkan di atas kaca lalu dibawah kaca tersebut dibakar selanjutnya mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap menggunakan pipet atau bong secara berulang-ulang sampai perasaan terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu yaitu nikmat dan membangkitkan semangat.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 2634/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd yang masing-masing selaku pemeriksa yang menerangkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat awal 0,0731 gram, dan Urine milik AKBAR AGUS Bin AGUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong dan urine milik RAHMAT Alias ACO Bin JUMARDIN dan ANDI M. RIYANDI RIFTU Alias YOYO Bin MUH. RIFTU tidak mengandung Narkotika ;

Hal. 5 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya
No.Reg.Perkara.: PDM- 91/Pel/Euh.2/07/2018 tanggal 8 Oktober 2018 meminta
agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR AGUS Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawanm Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman” melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AKBAR AGUS Bin AGUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 8 (delapan) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik beningDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Nopember 2018 Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN Mks, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Agus Bin Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Agus Bin Agus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Nopember 2018 Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN Mks, Penuntut Umum rneminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 12 Nopember 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut

Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Nopember 2018, memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan berdasarkan surat penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 28 Nopember 2018 dengan alasan-alasan banding sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Serui Kec. Wajo Kota Makassar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang melaksanakan pemantauan wilayah karena memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat netto 0,0731 gram yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Sdr. Asrul (DPO) yang mana shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi di rumah terdakwa namun pada saat terdakwa akan pulang ke rumah, terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-shabu tersebut di dalam genggaman tangan kiri terdakwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan Pasal dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tepat karena 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,0731 gram tersebut adalah milik terdakwa yang kemudian terdakwa kuasai dengan cara digenggam di tangan kiri terdakwa Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AKBAR AGUS Bin AGUS berkenan untuk memutuskan :

Hal. 8 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar;
2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 05 NOVEMBER 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa AKBAR AGUS Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 8 (delapan) bulan penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastic beningDirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan materi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terutama tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah tidak setimpal menurut hukum terlalu ringan sehingga terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Nopember 2018 Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN Mks dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, namun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi harus diubah karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak adil dan tidak sesuai, tidak setimpal dengan Hal. 10 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



perbuatan Terdakwa serta tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba dan sesuai pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman pidananya minimal 4 Tahun dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah ancaman pidana minimal tanpa suatu dasar pertimbangan yang mendasari, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki / mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dianggap adil dan patut ;

· Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu ringan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa menguasai 1 (satu) shachet shabu-shabu dengan berat 0,0731 gram tersebut milik terdakwa yang kemudian terdakwa kuasai dengan cara digenggam ditangan kiri terdakwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah yang telah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba demi menyelamatkan generasi muda dari jeratan narkoba, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menambah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Nopember 2018 Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN Mks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 11 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Nopember 2018 Nomor : 1315/Pid.Sus/2018/PN Mks, sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Akbar Agus Bin Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Agus Bin Agus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 8 (delapan) bulan penjara;

Hal. 12 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan JONI PALAYUKAN, SH.,MH. dan NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.

Hal. 14 dari 14 Putusan No.630/PID.SUS/2018/PT MKS